



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 197/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukedi als Edi Bin Suparyono.
Tempat lahir : Tanjung Karang.
Umur/Tanggal lahir : 45/6 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sumur Pucung Nomor. 26 LK. I Rt. 05,
Desa Pelita Kecamatan Enggal, Kota
Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2021, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Ub. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2021, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fauzi, S.H pada Kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang berkedudukan di Dk. Depok Kulon Rt. 01, Rw. 02, Desa Depok Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 197/Pid.B/2021/PT SMG tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal, 25 Maret 2021 Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO bersama-sama dengan Edi Sutrisna, Yogi, Saepul Nabawi Als Jabali, Bubun Sahibudin (keempatnya DPO), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rest Area Balaraja Tol Merak-Banten KM. 53 Tangerang atau setidaknya ditempatkan tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara yang berwenang mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Syamsudin Bin Tasilan, yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah temannya di Tangerang, dihubungi korban Syamsudin yang mana memberitahukan bahwa korban akan pergi ke Kalimantan dan akan keluar kerja sebagai sopir jasa angkutan ekspedisi yang seringnya mengangkut kedelai, adapun saat itu korban mengeluh kepada

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai uang lalu oleh terdakwa kemudian korban disarankan mencari uang terlebih dahulu;

- Bahwa keesokannya atau pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban kembali menghubungi terdakwa lalu memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 korban mendapat muatan kedelai dari Cilegon menuju ke Bandung lalu meminta kepada terdakwa untuk mencarikan "tempat pembuangan" karena korban akan menjual muatan tersebut kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ton yang diangkut dengan KBM Truk Tronton Isuzu Giga warna putih kombinasi tahun 2018 Nopol BE-9548-AJ, atas hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Yogi (DPO) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah Sdr. Yogi di Kp. Pabauran, Rt. 01 Rw. II, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, adapun setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. Yogi, sudah ada ditempat tersebut Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO);

- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan permintaan korban tersebut kepada Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) yang kemudian Yogi menghubungi Alex yang nantinya membantu menjualkan muatan, dan setelahnya disepakati antara Yogi dan Alex bahwa harga kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyetujui dan kemudian pulang;

- Bahwa keesokannya atau pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi korban Syamsudin yang memberitahukan bahwa KBM Truk Tronton Isuzu Giga Nopol BE-9548-AJ sudah terisi muatan kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM. 53 setelah maghrib, atas hal tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi Yogi lalu menyampaikan untuk menjemput terdakwa di Jalan Jayanti Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Yogi lalu menjemput terdakwa di alamat tersebut diatas dengan sarana KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, adapun setelah terdakwa masuk didalam mobil tersebut, sudah ada Edi Sutrisna dan Saeful serta Yogi dengan posisi Yogi sebagai sopir, terdakwa duduk didepan sebelah kiri, serta Edi Sutrisna dan Saeful duduk di

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok tangan sebelah kanan dan kiri yang kemudian kesemuanya dalam satu mobil menuju Rest Area Balaraja Tangerang, dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 Wib lalu KBM Toyota Avanza diparkir didepan Mushola, sudah menunggu Oji yang berada di warung sebelah Mushola;

- Bahwa terdakwa dan Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai kemudian menuju warung untuk minum kopi, yang kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), adapun saat itu juga dibahas oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila Syamsudin (korban) tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima, atas hal tersebut kemudian terdakwa bersama Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna menyepakati semua;
- Bahwa saat itu juga terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna masing-masing kemudian membagi tugas yakni Edi Sutrisna, Yogi dan Oji yang akan meng-eksekusi korban Syamsudin, Saeful Als Jabali bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa sebagai sopir KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, yang selanjutnya sekira 3 (tiga) jam menunggu kemudian Edi Sutrisna masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX sambil membawa tali tambang yang dimasukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan, adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, korban Syamsudin menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban Syamsudin sudah sampai / tiba di Rest Area lalu terdakwa menyampaikan bahwa posisi terdakwa berada di parkiran mobil kecil yang berada didepan Mushola Rest Area, lalu tidak berapa

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian korban Syamsudin datang sendirian dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum kopi dan membahas masalah penjualan muatan termasuk lokasi dan harga jual dengan Yogi, adapun saat itu korban Syamsudin meminta agar tempat penjualan adalah satu arah yakni Bekasi, Cikampek atau Purwakarta, selanjutnya Yogi kembali menyampaikan bahwa tempat penjualan di daerah Majalengka saja karena sudah perjanjian dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian 50 % untuk korban Syamsudin dan 50 % sisanya untuk kelima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna), namun saat itu tidak terjadi kesepakatan masalah lokasi penjualan dan sempat terjadi perdebatan antara Yogi dan korban Syamsudin;

- Bahwa karena tidak ada kesepakatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majalengka, tetap korban Syamsudin tidak bersedia yang akhirnya Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX lalu Saeful masuk kedalam mobil KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan duduk di jok depan sebelah kiri atau samping terdakwa, dan setelah terdakwa keluar dari Rest Area Tol Merak – Banten (KM. 53), dalam perjalanan terdakwa melihat korban dicek nafasnya oleh Edi Sutrisna dan setelah Edi Sutrisna memastikan nafas korban Syamsudin berhenti atau meninggal dunia lalu Edi Sutrisna memerintahkan terdakwa untuk keluar Tol Balaraja Timur dan masuk kembali ke Tol Balaraja Timur arah Rest Area sebelumnya (Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53) untuk mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ bermuatan kedelai, dan sesampainya di seberang jalan depan Rest Area tol Merak Banten KM. 53 terdakwa memberhentikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikannya kemudian Yogi menyampaikan agar mayat korban dipindah ke jok bagian belakang yang kemudian Edi Sutrisna, Yogi, Saeful akhirnya memindahkan mayat korban ke jok bagian belakang lalu terdakwa diperintah oleh Yogi untuk menemani Oji mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, setelah itu Yogi mengambil kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ disaku celana korban Syamsudin dan memberikannya kepada Oji dan memberitahukan untuk membawa KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ ke Rest Area KM. 130 Cipali wilayah Subang Jawa Barat, lalu terdakwa kemudian menemani Oji yang mengemudikan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ , sedangkan Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang didalamnya berisi mayat korban Syamsudin serta Edi Sutrisna dan Saeful;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Oji sudah tiba di Rest Area KM. 130 Cipali, adapun sudah tiba terlebih dulu Yogi bersama mobil avanza yang dibawanya, lalu KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Yogi bersama temannya yakni Sdr. Rusli (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menuju Tol Sumber Jaya Majalengka, adapun terdakwa gabung dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX mengikuti dari

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ tersebut hingga sekira pukul 07.00 Wib tiba di Desa Cisambong, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka untuk dijual dan dibongkar muatannya, adapun terdakwa bersama dengan Edi Sutrisna, Oji dan mayat korban Syamsudin, menunggu di warung pinggir jalan dekat gang masuk KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ sudah keluar dari gang dalam keadaan kosong, adapun KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Edi Sutrisna didampingi Rusli, sedangkan Yogi bergabung di KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX bersama dengan terdakwa menuju ke arah pangkalan truk yang ada di Desa Galonggong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang untuk memarkirkan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ dan menjemput Edi Sutrisna, Rusli Als Iyus dan Jablai adapun saat itu Edi Sutrisna meninggalkan kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, selanjutnya setelah bergabung terdakwa, Oji, Edi Sutrisna, Jablai duduk di jok tengah, sedangkan Rusli duduk di jok depan sebelah kiri, adapun Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX menuju Indomaret yang berada di daerah Majalengka yang mana saat itu Rusli sudah janji dengan seseorang bernama Diding Sarifudin (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menerima bayaran penjualan muatan kedelai yang sudah sebelumnya dibongkar;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datanglah Sd. Diding tersebut di depan Indomaret dan memberikan uang Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelahnya dihitung, uang tersebut terdakwa serahkan kepada Yogi lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rusli ke tempat penjualan barang kedelai untuk mengecek barang/kedelai tersebut apakah memang belum laku semua, dan ternyata setelah di cek oleh terdakwa, bahwa benar barang masih ada dan belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, Edi Sutrisna, Yogi, Saeful Als Jablai dan Oji serta mayat korban Syamsudin dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi pergi dan dalam perjalanan membahas untuk tempat pembuangan mayat korban Syamsudin dan akhirnya disepakati untuk memilih lokasi-nya di

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten Batang, lalu oleh Yogi kemudian diarahkan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kearah Jawa Tengah melalui tol Sumber Jaya Majalengka, adapun saat di perjalanan Oji meminta turun di Cirebon dengan alasan ingin pulang ke Tangerang yang akhirnya KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi keluar Tol Palimanan untuk menurunkan Oji di jalan raya Pantura dan saat itu Oji diberi uang oleh Yogi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kembali masuk Tol Palimanan lalu menuju Batang dengan posisi duduk terdakwa berada di depan sebelah kiri, Yogi sebagai sopir, Edi Sutrisna di jok tengah sebelah kanan dan Saeful Als Jablai berada di jok tengah sebelah kiri, lalu sekira pukul 21.30 Wib akhirnya Yogi memberhentikan laju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX di pinggir jembatan tol (masuk jembatan Tol Batang-Pemalang KM. 343 masuk di wilayah Desa Kepulen, Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang) dan disaat itu Edi Sutrisna menyuruh membuang mayat di lokasi tersebut dengan alasan sepi, bawah jembatan, jauh dari rumah penduduk, hingga kemudian Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jok tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan, dan setelah-nya mayat korban terjatuh di bawa jembatan, kemudian kesemuanya (terdakwa, Yogi, Edi Sutrisna, Saeful) kembali menuju KBM Toyota Avanza warna hitam

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. A-1136-XX dan menuju Tangerang dan tiba di Balaraja pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.20 Wib yang mana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di area Cipanas Tasikmalaya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Majalengka dan Polres Batang untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/35/IX/2020/ Biddokkes tanggal 11 September 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp, KF, SH, MH, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan didapatkan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

“ Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh sampai enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, luka memar pada pergelangan tangan kiri, patah tulang iga kanan depan, pada tulang iga ke dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh serta patah tulang iga kanan belakang, pada tulang iga ke dua, tiga empat, lima dan enam. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul berupa jejas jerat pada leher, patahnya tulang iga depan dan belakang yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO bersama-sama dengan Edi Sutrisna, Yogi, Saepul Nabawi Als Jabali, Bubun Sahibudin (keempatnya DPO), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rest Area Balaraja Tol Merak-Banten KM. 53 Tangerang atau setidaknya ditempatkan tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara yang berwenang mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu, dengan sengaja menghilangkan nyawa

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yakni korban Syamsudin Bin Tasilan, yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah temannya di Tangerang, dihubungi korban Syamsudin yang mana memberitahukan bahwa korban akan pergi ke Kalimantan dan akan keluar kerja sebagai sopir jasa angkutan ekspedisi yang seringnya mengangkut kedelai, adapun saat itu korban mengeluh kepada terdakwa tidak mempunyai uang lalu oleh terdakwa kemudian korban disarankan mencari uang terlebih dahulu;
- Bahwa keesokannya atau pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban kembali menghubungi terdakwa lalu memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 korban mendapat muatan kedelai dari Cilegon menuju ke Bandung lalu meminta kepada terdakwa untuk mencarikan "tempat pembuangan" karena korban akan menjual muatan tersebut kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ton yang diangkut dengan KBM Truk Tronton Isuzu Giga warna putih kombinasi tahun 2018 Nopol BE-9548-AJ, atas hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Yogi (DPO) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah Sdr. Yogi di Kp. Pabauran, Rt. 01 Rw. II, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, adapun setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. Yogi, sudah ada ditempat tersebut Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO);
- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan permintaan korban tersebut kepada Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) yang kemudian Yogi menghubungi Alex yang nantinya membantu menjualkan muatan, dan setelahnya disepakati antara Yogi dan Alex bahwa harga kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyetujui dan kemudian pulang;
- Bahwa keesokannya atau pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi korban Syamsudin yang memberitahukan bahwa KBM Truk Tronton Isuzu Giga Nopol BE-9548-AJ sudah terisi muatan kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM. 53 setelah maghrib, atas hal

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi Yogi lalu menyampaikan untuk menjemput terdakwa di Jalan Jayanti Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Yogi lalu menjemput terdakwa di alamat tersebut diatas dengan sarana KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, adapun setelah terdakwa masuk didalam mobil tersebut, sudah ada Edi Sutrisna dan Saeful serta Yogi dengan posisi Yogi sebagai sopir, terdakwa duduk didepan sebelah kiri, serta Edi Sutrisna dan Saeful duduk di jok tangan sebelah kanan dan kiri yang kemudian kesemuanya dalam satu mobil menuju Rest Area Balaraja Tangerang, dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 Wib lalu KBM Toyota Avanza diparkir didepan Mushola, sudah menunggu Oji yang berada di warung sebelah Mushola;

- Bahwa terdakwa dan Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai kemudian menuju warung untuk minum kopi, yang kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), adapun saat itu juga dibahas oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila Syamsudin (korban) tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima, atas hal tersebut kemudian terdakwa bersama Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna menyepakati semua;

- Bahwa saat itu juga terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna masing-masing kemudian membagi tugas yakni Edi Sutrisna, Yogi dan Oji yang akan meng-eksekusi korban Syamsudin, Saeful Als Jabali bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa sebagai sopir KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, yang selanjutnya sekira 3 (tiga) jam menunggu kemudian Edi Sutrisna masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX sambil membawa tali

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang dimasukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan, adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, korban Syamsudin menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban Syamsudin sudah sampai / tiba di Rest Area lalu terdakwa menyampaikan bahwa posisi terdakwa berada di parkir mobil kecil yang berada didepan Mushola Rest Area, lalu tidak berapa lama kemudian korban Syamsudin datang sendirian dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum kopi dan membahas masalah penjualan muatan termasuk lokasi dan harga jual dengan Yogi, adapun saat itu korban Syamsudin meminta agar tempat penjualan adalah satu arah yakni Bekasi, Cikampek atau Purwakarta, selanjutnya Yogi kembali menyampaikan bahwa tempat penjualan di daerah Majalengka saja karena sudah janji dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian 50 % untuk korban Syamsudin dan 50 % sisanya untuk kelima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna), namun saat itu tidak terjadi kesepakatan masalah lokasi penjualan dan sempat terjadi perdebatan antara Yogi dan korban Syamsudin;

- Bahwa karena tidak ada kesepakatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majalengka, tetap korban Syamsudin tidak bersedia yang akhirnya Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarika dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX lalu Saeful masuk kedalam mobil KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan duduk di jok depan sebelah kiri atau samping terdakwa, dan setelah terdakwa keluar dari Rest Area Tol Merak – Banten (KM. 53), dalam perjalanan terdakwa melihat korban dicek nafasnya oleh Edi Sutrisna dan setelah Edi Sutrisna memastikan nafas korban Syamsudin berhenti atau meninggal dunia lalu Edi Sutrisna memerintahkan terdakwa untuk keluar Tol Balaraja Timur dan masuk kembali ke Tol Balaraja Timur arah Rest Area sebelumnya (Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53) untuk mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ bermuatan kedelai, dan sesampainya di seberang jalan depan Rest Area tol Merak Banten KM. 53 terdakwa memberhentikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikannya kemudian Yogi menyampaikan agar mayat korban dipindah ke jok bagian belakang yang kemudian Edi Sutrisna, Yogi, Saeful akhirnya memindahkan mayat korban ke jok bagian belakang lalu terdakwa diperintah oleh Yogi untuk menemani Oji mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, setelah itu Yogi mengambil kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ disaku celana korban Syamsudin dan memberikannya kepada Oji dan memberitahukan untuk membawa KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ ke Rest Area KM. 130 Cipali wilayah Subang Jawa Barat, lalu terdakwa kemudian menemani Oji yang mengemudikan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ , sedangkan Yogi mengemudikan KBM Toyota

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang didalamnya berisi mayat korban Syamsudin serta Edi Sutrina dan Saeful;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Oji sudah tiba di Rest Area KM. 130 Cipali, adapun sudah tiba terlebih dulu Yogi bersama mobil avanza yang dibawanya, lalu KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Yogi bersama temannya yakni Sdr. Rusli (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menuju Tol Sumber Jaya Majalengka, adapun terdakwa gabung dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX mengikuti dari belakang KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ tersebut hingga sekira pukul 07.00 Wib tiba di Desa Cisambong, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka untuk dijual dan dibongkar muatannya, adapun terdakwa bersama dengan Edi Sutrisna, Oji dan mayat korban Syamsudin, menunggu di warung pinggir jalan dekat gang masuk KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ sudah keluar dari gang dalam keadaan kosong, adapun KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Edi Sutrisna didampingi Rusli, sedangkan Yogi bergabung di KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX bersama dengan terdakwa menuju kearah pangkalan truk yang ada di Desa Galonggong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang untuk memarkirkan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ dan menjemput Edi Sutrisna, Rusli Als Iyus dan Jablai adapun saat itu Edi Sutrisna meninggalkan kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, selanjutnya setelah bergabung terdakwa, Oji, Edi Sutrisna, Jablai duduk di jok tengah, sedangkan Rusli duduk di jok depan sebelah kiri, adapun Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX menuju Indomaret yang berada di daerah Majalengka yang mana saat itu Rusli sudah janji dengan seseorang bernama Diding Sarifudin (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menerima bayaran penjualan muatan kedelai yang sudah sebelumnya dibongkar;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datanglah Sd. Diding tersebut di depan Indomaret dan memberikan uang Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelahnya dihitung, uang tersebut terdakwa serahkan kepada Yogi lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rusli ke tempat penjualan barang kedelai untuk mengecek barang/kedelai tersebut apakah memang belum laku semua, dan ternyata setelah di cek oleh terdakwa, bahwa benar barang masih ada dan belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, Edi Sutrisna , Yogi, Saeful Als Jablai dan Oji serta mayat korban Syamsudin dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi pergi dan dalam perjalanan membahas untuk tempat pembuangan mayat korban Syamsudin dan akhirnya disepakati untuk memilih lokasi-nya di daerah Kabupaten Batang, lalu oleh Yogi kemudian diarahkan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kearah Jawa Tengah melalui tol Sumber Jaya Majalengka, adapun saat di perjalanan Oji meminta turun di Cirebon dengan alasan ingin pulang ke Tangerang yang akhirnya KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi keluar Tol Palimanan untuk menurunkan Oji di jalan raya Pantura dan saat itu Oji diberi uang oleh Yogi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kembali masuk Tol Palimanan lalu menuju Batang dengan posisi duduk terdakwa berada di depan sebelah kiri, Yogi sebagai sopir, Edi Sutrisna di jok tengah sebelah kanan dan Saeful Als Jablai berada di jok tengah sebelah kiri, lalu sekira pukul 21.30 Wib akhirnya Yogi memberhentikan laju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX di pinggir jembatan tol (masuk jembatan Tol Batang-Pemalang KM. 343 masuk di wilayah Desa Kepulen, Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang) dan disaat itu Edi Sutrisna menyuruh membuang mayat di lokasi tersebut dengan alasan sepi, bawah jembatan, jauh dari rumah penduduk, hingga kemudian Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jo tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan, dan setelah-nya mayat korban terjatuh di bawa jembatan, kemudian kesemuanya (terdakwa, Yogi, Edi Sutrisna, Saeful) kembali menuju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan menuju Tangerang dan tiba di Balaraja pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.20 Wib yang mana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di area Cipanas Tasikmalaya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Majalengka dan Polres Batang untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/35/IX/2020/ Biddokkes tanggal 11 September 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp, KF, SH, MH, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan didapatkan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

“ Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh sampai enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, luka memar pada pergelangan tangan kiri, patah tulang iga kanan depan, pada tulang iga ke dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh serta patah tulang iga kanan belakang, pada tulang iga ke dua, tiga empat, lima dan enam. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul berupa jejas jerat pada leher, patahnya tulang iga depan dan belakang yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan berencana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO dengan Pidana Penjara Seumur Hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali.

Dikembalikan kepada Saroni Bin (Alm) Ghozali.

- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih, 1 (satu) buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver.

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali.

Dikembalikan kepada saksi Saroni Bin (Alm) Ghozali.

- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih, 1 (satu) buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal, 25 Maret 2021 Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021 dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Semarang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 April 2021 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 dengan relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Batang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 15 April 2021 dan dengan adanya Kontra Memori Banding tersebut, telah

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2021 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan tersebut, agar Majelis Hakim Tinggi selaku Judex Factie dapat memeriksa ulang perkara A quo dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimintakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan kemudian dipertegas lagi dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, terhadap pertimbangan ini kami Penuntut Umum sependapat :
2. Bahwa Penuntut Umum mendakwakan terhadap Terdakwa dakwaan Subsidiaritas Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan hakim dimaksud sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
5. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak adil dikarenakan dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah direncanakan secara matang dan atas Perbuatan Terdakwa yang membuang mayat korban sampai di Kabupaten Batang adalah perbuatan yang sudah sangat keji yang mengakibatkan meresahkan, trauma dan ketakutan pada Masyarakat. Selanjutnya

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatihan dimaksud tidak hanya mendidik terhadap diri Terdakwa, namun juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa dengan Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta memutuskan :

1. Mengubah atau memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor : 2242/PID.B/2020/PN.BTG tanggal 25 Maret 2021 tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali.

Dikembalikan kepada Saroni Bin (Alm) Ghozali.

- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih
- 1 (satu) buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver.

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa walaupun terasa berat Terbanding meras bersyukur, walaupun Majelis Hakim Pemeriksa di Pengadilan Negeri Batang hanya mempertimbangkan salah satu keadaan yang meringankan saja yakni Terbanding belum pernah dihukum namun mengesampingkan keadaan lain, mengingat dalam persidangan Terdakwa berterus terang menyatakan penyesalannya.

Selama persidangan perkara a quo antara keluarga korban Syamsudin dengan keluarga Terbanding telah terjadi kesepakatan damai yang mana ahli waris korban Syamsudin diwakili oleh istri korban Alm Syamsudin (Sumarni) dan Terbanding diwakili oleh istrinya (Rohayati).

ahwa Perdamaian antara keluarga korban Syamsudin dengan Terbanding dibubuhkan dalam Surat Damai tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan diketahui Ketua RT 006 Dusun Gajah Timur, Kota Gajah, Lampung Tengah (Surat Asli Terlampir), namun karena kendala jarak sehingga surat ini tidak bisa dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Batang. Mengingat KUHAP memperkenankan mohon kiranya surat ini menjadi alat bukti yang bisa meringankan Terdakwa.

erdasarkan uraian diatas kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pemeriksa Perkara a quo berkenan menolak permohonan banding Penuntut Umum dan memberikan hukuman yang lebih ringan dari yang telah diputus di Pengadilan Negeri Batang.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan segala aspek, baik itu aspek Yuridis, sosiologis maupun filosofis oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, akan tetapi tentang penjatuhan pidana (*Strafmaat*) kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, karena dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang sekarang berstatus (DPO) dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat sadis, yang dalam masyarakat dikenal sebagai Pembunuh berdarah dingin, karena untuk membunuh Korban dengan cara menjerat dari belakang menggunakan tali, Terdakwa dan teman-temannya dengan cara yang begitu tenang sehingga tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali bagi saksi korban lalu diajak masuk mobil Avanza kemudian saksi korban dibunuh dengan cara yang sangat sadis;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku seperti ini dalam Ilmu Kriminologi, disebut Psikopati adalah penyakit jiwa yang dicirikan oleh tindakan yang egosentris dan anti sosial, atau sering disebut Sosiopat; karena perilakunya yang anti sosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopati tidak sama dengan orang gila, karena dia menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi Hukuman terhadap diri Terdakwa haruslah ditambah, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan isteri korban, tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa, karena tujuan dibuatnya surat tersebut hanyalah semata untuk kepentingan Terdakwa bukan atas dasar kerelaan dari keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi harus mengenyampingkan surat dan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini Terdakwa ditahan, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya waktu Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari lamanya waktu Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersengkutan;

MENGADILI

-----M
enerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;

-----M
emperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 242/Pid.B/2020/PN.Btg, tanggal 25 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut diatas, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya waktu Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali.

Dikembalikan kepada Saroni Bin (Alm) Ghozali.

- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih.
- 1 (satu) buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2021** oleh Kami **Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Shari Djatmiko, S.H., M.H** dan **Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, S.H., M.H** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Shari Djatmiko, S.H., M.H.**

B W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

TTD

2. **Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 197/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)